

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

SEKAR AURA RAHMAWATI

NIM. 30302200252

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2025

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



Diajukan oleh:

SEKAR AURA RAHMAWATI

NIM. 30302200252

Pada tanggal, 10 November 2025 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Muhammad Taufiq, S. H., M. H

NIDN. 0424096404

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Dipersiapkan dan disusun oleh:
SEKAR AURA RAHMAWATI
NIM. 30302200252

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 26 Februari 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H, M.Kn
NIDN. 8905100020

Anggota I

Anggota II

Dr. Lathifah Hanim, S.H, M.Hum, M.Kn
NIDN. 0621027401

Dr. Muhammad Taufiq, S.H, M.H
NIDN. 0424096404

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH
NIDN. 0620046701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto:

“Bermimpi besar itu penting, *but working hard is essential.*

Karena doa tanpa usaha hanyalah harapan, dan usaha tanpa doa kehilangan arah.”

Skripsi Ini Saya Persembahkan:

- Ibu tersayang, Ani Rahayu;
- Aunty Siska dan eyang;
- Kakak Ruanda;
- Almamater UNISSULA.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SEKAR AURA RAHMAWATI
NIM : 30302200252
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 23 Februari 2026

Yang menyatakan



SEKAR AURA RAHMAWATI

NIM. 30302200252

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SEKAR AURA RAHMAWATI

NIM : 30302200252

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 Maret 2026

Yang menyatakan,



(Sekar Aura Rahmawati)

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada penulis terutama dalam penyelesaian skripsi ini, shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan yang menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa kendala. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Orang Tua Penulis Ibu Ani Rahayu yang telah memberikan segalanya untuk memenuhi kebutuhan penulis, serta tidak pernah putus akan dukungan do'a dari kedua orang tua, yang akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Ibu Ida Musofiana, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H selaku Sekertaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak Dr. Muhammad Taufiq, S. H., M. H selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Ibu tersayang, Ani Rahayu, sosok luar biasa yang telah membiayai pendidikan dan memenuhi seluruh kebutuhan hidup penulis dengan penuh cinta dan pengorbanan. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, setiap lelah yang disembunyikan, dan setiap dukungan yang diberikan tanpa syarat. Skripsi ini adalah persembahan kecil untuk segala perjuangan dan kasih sayang Ibu yang tidak akan pernah terbalaskan.
10. Aunty Siska dan eyang yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan perhatian kepada penulis. Terima kasih telah menjadi penguat di saat penulis merasa lelah dan ragu. Setiap motivasi yang diberikan sangat berarti dalam perjalanan ini.
11. Kakak Ruanda, yang selalu memberikan support, dorongan, dan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih atas semangat yang terus ditularkan sehingga penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Anisa Ayu, satu-satunya teman yang selalu setia menemani dalam suka dan duka, membantu tanpa pamrih, serta memberikan dukungan tanpa henti. Terima kasih karena selalu ada, mendengarkan keluh kesah, dan menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang ini.
13. Raden yang selalu hadir membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dukungan, dan kesabaran yang diberikan. Kehadiran dan bantuanmu menjadi salah satu alasan penulis mampu menyelesaikan karya ini dengan baik.

Demikian ucapan terima kasih yang dapat Penulis berikan, semoga doa dan harapan yang diberikan selama ini dibalas oleh Allah SWT.

Aamiin ya Rabbal Al aamiin.

Semarang, 23 Februari 2026

Yang menyatakan



SEKAR AURA RAHMAWATI

NIM. 30302200252

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi Penelitian.....	11
F. Metode Penelitian	15
1. Metode Pendekatan Penelitian.....	15
2. Spesifikasi Penelitian	16
3. Sumber Data Penelitian.....	16
4. Metode Pengumpulan Data Penelitian.....	19
5. Metode Analisis Data Penelitian	19

G. Jadwal Penelitian	20
H. Sistematika Penelitian	21
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	23
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghinaan Perspektif Hukum Positif ...	41
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghinaan Perspektif Hukum Islam.....	48
D. Tinjauan Umum Media Sosial.....	51
BAB III	55
HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Pengaturan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan.....	55
B. Mekanisme Implementasi <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan.....	73
BAB IV	96
PENUTUP	96
A. KESIMPULAN	96
B. SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tindak Pidana Penghinaan Dalam KUHP Baru	57
Gambar 3. 2 Mekanisme Pengimplementasian <i>Restorative Justice</i> Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan	79
Gambar 3. 3 Mekanisme Pengimplementasian <i>Restorative Justice</i> Pada Tahap Penuntutan	84



ABSTRAK

Tindak pidana penghinaan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi tidak hanya dilakukan secara verbal (langsung) saja, tetapi dapat juga dilakukan melalui komentar dan postingan (unggah) di berbagai *platform* media sosial. Bahkan para pelakunya kerap kali tidak menyadari komentar dan postingan (unggahnya) di media sosial tersebut mengandung unsur yang menyerang nama baik (*eer*) dan kehormatan (*goenden naam*) seseorang di hadapan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan dan mekanisme implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Serta analisis data penelitian menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: *Pertama*, pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan, dalam praktiknya berpedoman pada persyaratan formil dan materiil yang telah ditetapkan Para Pembentuk Undang-Undang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Pembentuk Undang-Undang hanya menyebutkan secara *eksplisit* bahwa pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya perkara penghinaan (*beleediging*) harus memenuhi salah satu syarat tindak pidana dan pengecualian pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) yang telah ditetapkan Para Pembentuk Undang-Undang dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Kedua*, mekanisme pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam penyelesaian tindak pidana, khususnya tindak pidana penghinaan (*beleediging*), dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tahapan proses penegakan hukum yaitu pada tahap penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Tindak Pidana Penghinaan, Media Sosial*

ABSTRACT

Criminal defamation, in line with advances in technology and information, is not only committed verbally (directly), but can also be committed through comments and posts on various social media platforms. In fact, perpetrators often do not realise that their comments and posts on social media contain elements that attack a person's good name (eer) and honour (goeden naam) in public. The purpose of this study is to determine the provisions of restorative justice in the settlement of criminal defamation and the mechanisms for implementing restorative justice in the settlement of criminal defamation.

The research method used in this study is a normative juridical approach with descriptive research specifications. The research data sources use secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique is through literature study. The research data analysis uses qualitative analysis.

Justice in the settlement of criminal defamation cases, in practice, is guided by the formal and material requirements established by the legislators in Indonesian Police Regulation No. 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Offences Based on Restorative Justice, Indonesian Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and Supreme Court Regulation No. 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. Meanwhile, in Law No. 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, the Lawmakers only explicitly mention that the implementation of restorative justice in the settlement of criminal cases, particularly cases of defamation (belediging), must meet one of the conditions for criminal offences and exceptions to the implementation of restorative justice as stipulated by the legislators in Article 80(1) and Article 82 of Law No. 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code. Secondly, the mechanism for implementing restorative justice in the settlement of criminal offences, particularly criminal defamation (belediging), can be divided into three stages of the law enforcement process, namely the investigation and inquiry stage, the prosecution stage, and the examination stage at the court hearing.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Offences of Insult, Social Media*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berdaulat yang sejak awal kemerdekaannya telah memperkukuhkan diri sebagai negara hukum.¹ Negara hukum yang dimaksud tidak merujuk secara langsung terhadap konsep negara *rechtsstaat* ataupun *the rule of law*, tetapi merujuk pada konsep Negara Hukum Pancasila.² Negara Hukum Pancasila secara teoritis menurut Mahfud MD adalah konsep negara hukum yang menggabungkan unsur-unsur negara *rechtsstaat* ataupun *the rule of law* dalam satu wadah yang sama yaitu konsep Negara Hukum Pancasila.³ Penegasan Negara Indonesia sebagai negara hukum secara yuridis tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai UUD 1945) Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*”

Konsekuensi sebagai negara hukum tentunya hukum menjadi pondasi utama dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana menurut Romli Atmasasmita, didefinisikan sebagai serangkaian penegakan hukum yang memanfaatkan hukum pidana sebagai pondasi *fundamentalnya*, baik itu hukum pidana materiil maupun hukum

¹ Umi Muslikhah, *et. al.*, 2022, Keberadaan Politik Kekerabatan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila, *UIR Law Review*, Vol. 6, Issue. 1, hlm. 1.

² Ahmad Nur Fajria dan Irfan Amir, 2022, Penegakan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Question Serta Relevansinya Terhadap Negara Hukum Pancasila, *Constitutional Law Review*, Vol. 1, No. 1, hlm. 49.

³ *Ibid.* hlm. 49.

pidana formil.⁴ Sistem peradilan pidana yang bersumber pada hukum pidana materiil ataupun hukum pidana formil secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai KUHP Baru) *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai KUHP Lama) sebagai sumber hukum materiil. Sedangkan hukum pidana formil mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai KUHAP) *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai KUHAP Baru).

Sistem peradilan pidana yang secara umum bersumber pada KUHP *Jo.* KUHP Baru sebagai hukum pidana materiil dan KUHAP *Jo.* KUHAP Baru sebagai hukum pidana formil tersebut, pada tahun 2006 mengalami peralihan pola keadilan yaitu dari keadilan retributif yang mengacu pada pemidanaan terhadap pelaku beralih menjadi keadilan restoratif yang mengacu pada pemulihan kondisi dan hubungan antara korban dengan pelaku.⁵ Keadilan restoratif dalam kepustakaan hukum pidana sering disebut sebagai *restorative justice* yang secara umum diartikan dengan penyelesaian permasalahan hukum melalui konsensus perdamaian antara korban dengan pelaku dengan memperhatikan pemulihan kondisi dan

⁴ Maya Shafira, *et. al.*, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm. 4.

⁵ Yessi Kurnia Arjani Manik, 2025, Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2, hlm. 835.

hubungan antara korban dengan pelaku serta mencegah potensi pelaku mengulangi perbuatannya.⁶

Peralihan pola keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia bermula dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai UU PSK).⁷ UU PSK ini menjadi tonggak awal pengimplementasian keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁸ Meskipun dalam UU PSK ini belum mendefinisikan secara eksplisit keadilan restoratif, tetapi prinsip-prinsip keadilan restoratif secara implisit terkandung dalam UU PSK ini dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang disepakati secara internasional dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985.⁹ Kemudian, pada tahun 2012 keadilan restoratif mulai mempunyai definisi dan ruang lingkup yang jelas dengan diberlakukannya keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai UU SPPA).¹⁰ Keadilan restoratif dalam UU SPPA ini didefinisikan sebagai “*penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama*

⁶ Ronaldi dan Dina Saraswati, 2024, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, hlm. 2.

⁷ *Ibid.* hlm. 82.

⁸ *Ibid.* hlm. 82.

⁹ Joice Soraya, 2022, *Viktimologi Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 7.

¹⁰ Ronaldi dan Dina Saraswati, *Op. Cit.* hlm. 83.

*mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”*¹¹ Sedangkan keadilan restoratif dalam UU SPPA ini mempunyai ruang lingkup yang jelas yaitu digunakan sebagai *“pendekatan dalam penyidikan, penuntutan pidana anak, persidangan anak, pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana.”*¹²

Selanjutnya setelah diberlakukannya UU SPPA tersebut diatas, keadilan restoratif diimplementasikan secara luas dalam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan lembaga penegak hukum Indonesia. Diantaranya melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Perja No. 15 Tahun 2020), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Perpol No. 8 Tahun 2021), dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Perma No. 1 Tahun 2024).¹³

Keadilan restoratif dalam peraturan yang diterbitkan lembaga penegak hukum tersebut diatas meskipun telah mengakomodir definisi dan

¹¹ Lihat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Lihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³ Ronaldi dan Dina Saraswati, *Loc. Cit.* hlm. 84.

ruang lingkup keadilan restoratif secara jelas, tetapi implementasi keadilan restoratif harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan para pembentuk undang-undang. Diantaranya yaitu “pelaku baru pertama kali melakukan perbuatan pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun dan kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah),¹⁴ serta tidak termasuk dalam kategorisasi tindak pidana terorisme, korupsi, dan keamanan terhadap negara.”¹⁵ Oleh sebab itu, implementasi keadilan restoratif di Indonesia masih menyisakan berbagai tantangan hukum disamping harus terpenuhinya syarat-syarat keadilan restoratif tersebut diatas, juga harus ada konsensus perdamaian antara korban dengan pelaku, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perpol No. 8 Tahun 2021, Pasal 5 ayat (6) huruf b Perja No. 15 Tahun 2020, dan Pasal 8 ayat (2) huruf d Perma No. 1 Tahun 2024.

Tindak pidana pidana yang memenuhi syarat-syarat keadilan restoratif tersebut diatas dan dapat diselesaikan secara konsensus perdamaian ialah tindak pidana penghinaan. Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) dalam kepustakaan hukum pidana disebut dengan perbuatan menyerang kehormatan dengan objek hukum berupa *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik).¹⁶ Tindak pidana penghinaan seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi tidak hanya dilakukan secara verbal

¹⁴ Lihat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁵ Lihat dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁶ Ervin Kurniawan dan August Hamonangan Pasaribu, 2022, Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, hlm. 2183.

(langsung) saja, tetapi dapat juga dilakukan melalui komentar dan postingan (unggahan) di berbagai *platform* media sosial seperti *WhatsApp*, *Tik Tok*, *Instagram*, *X*, dan *Youtube*. Bahkan para pelaku tidak menyadari komentar dan postingan (unggahan) tersebut mengandung unsur yang melecehkan kehormatan dan nama baik seseorang.

Dalam perspektif agama Islam, menghina atau menyerang kehormatan dan nama baik seseorang merupakan perbuatan yang dilarang karena disamping dapat merusak hubungan silaturahmi, juga menyebarkan fitnah yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itu, agama Islam mengajarkan untuk menjaga dan menjalin hubungan baik dengan sesama manusia khususnya umat Islam sebagaimana yang telah Allah SWT firmankan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

Sejalan dengan surah tersebut, penghinaan atau perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik dalam hukum pidana Islam dapat dikenai sanksi atau ancaman pidana yaitu jarimah ta'zir.¹⁷ Jarimah secara

¹⁷ Aenuni Fatihah, 2023, Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) dalam Pasal 315 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, Vol. 1, Issue. 1, hlm. 3.

teoritis menurut Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip Muhammad Taufiq dalam bukunya yang berjudul *Pidana Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' dengan ancaman hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁸ Lebih lanjut, hukuman *ta'zir* menurut Muhammad Taufiq dalam bukunya yang berjudul *Pidana Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* didefinisikan sebagai hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.¹⁹

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, penghinaan atau perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik dikategorisasikan sebagai tindak pidana penghinaan yang dimuat secara umum dalam BAB XVII KUHP Baru *Jo.* BAB XVI KUHP Lama. Sedangkan pengaturan tindak pidana penghinaan secara khusus dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁰

Tindak pidana penghinaan merupakan salah satu kasus yang kerap kali ditangani Kepolisian Republik Indonesia. Tercatat dalam laporan kriminal tahun 2024, sebanyak 1.149 kasus penghinaan yang ditangani Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia tahun 2022.²¹ Kasus tindak pidana penghinaan ini terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan tahun

¹⁸ Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 7.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 88.

²⁰ Ervin Kurniawan dan August Hamonangan Pasaribu, *Loc. Cit.* hlm. 2183.

²¹ Hendry Syaputra, 2024, *Statistik Kriminal 2024 Volume 15*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, hlm. 96.

2023, tercatat sebanyak 1.388 kasus penghinaan yang ditangani Kepolisian Daerah di seluruh wilayah Indonesia.²² Bahkan beberapa di antara kasus tersebut telah diputus Pengadilan, salah satunya yaitu kasus yang menjerat seorang aktivis Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (Untuk selanjutnya mohon disebut GN-PK RI) atas nama M. Basri Budi Utomo Asyakuri melawan Komandan Kodim 0712/Tegal.²³ Kasus ini bermula dari unggahan aktivis GN-PK RI di *Facebook* dengan deskripsi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kodim 0712/Tegal dan kerugian negara mencapai Rp 2.576.000.000,-(Dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah).²⁴ Atas unggahan tersebut aktivis GN-PK RI dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 48/Pid. Sus/2021/PN Tgl.²⁵

Kasus yang menjerat seorang aktivis GN-PK RI tersebut diatas merupakan salah satu contoh kasus yang lepas dari jala implementasi keadilan restoratif atau *restorative justice* di Indonesia, dimana kasus yang menjerat aktivis GN-PK RI tersebut termasuk dalam “perbuatan pidana yang diancam pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun dan tidak termasuk dalam kategorisasi tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkoba serta perbuatan pidana yang dilakukan M aktivis GN-PK RI tersebut tersebut tidak bersifat memecah belah bangsa, radikalisme dan separatisme,”

²² *Ibid.* hlm. 96.

²³ Priyo Sayogo, 2023, “Formulasi Kebijakan Pidana Terhadap Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Penyelenggara Negara (Studi Kasus Perkara Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Tgl),” *Tesis Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 5.

²⁴ *Ibid.* 6.

²⁵ *Ibid.* 6.

sebagaimana yang telah ditetapkan para pembentuk undang-undang dalam Perja No. 15 Tahun 2020, Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Perma No. 1 Tahun 2024. Oleh sebab itu, kasus yang menjerat aktivis GN-PK RI tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan pemaparan uraian latar belakang tersebut diatas Peneliti mengangkat Penelitian ini dengan judul Penelitian yaitu “ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan?
2. Bagaimana Mekanisme Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah dipaparkan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan; dan
2. Untuk mengetahui mekanisme implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diraih Peneliti dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini didambakan bisa berguna bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya terhadap penyelesaian melalui *restorative justice* dalam tindak pidana penghinaan; dan
- b. Hasil penelitian ini didambakan bisa menjadi informasi bagi Peneliti selanjutnya guna menelaah lebih dalam penyelesaian melalui *restorative justice* dalam tindak pidana penghinaan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini didambakan bisa berguna bagi masyarakat, praktisi hukum dan instansi terkait dalam menangani penyelesaian melalui *restorative justice* dalam tindak pidana penghinaan;
- b. Hasil penelitian ini didambakan bisa digunakan sebagai sumber informasi bagi para akademisi untuk meneliti secara lebih lanjut terhadap penyelesaian melalui *restorative justice* dalam tindak pidana penghinaan; dan
- c. Hasil penelitian ini didambakan bisa menambah pengetahuan serta pemahaman penulis tentang penyelesaian melalui *restorative justice* dalam tindak pidana penghinaan dan sebagai tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

E. Terminologi Penelitian

1. Analisis

Analisis merupakan sebuah aktivitas yang mengkaji secara mendalam terhadap suatu permasalahan yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai KBBI) didefinisikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Lebih lanjut menurut, Nana Sudjana mengemukakan bahwa analisis adalah sebuah pendekatan yang menguji dan menilai objek permasalahan dengan maksud untuk mengetahui fakta dan kondisi yang sesungguhnya.²⁶

2. Efektivitas

Efektivitas dalam KBBI didefinisikan sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan keefektifan. Lebih lanjut, secara teoritis efektif adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, kewajiban tujuan dan cita-cita yang diharapkan dalam waktu relatif singkat.²⁷ Efektivitas dalam konteks hukum, didefinisikan Soerjono Soekanto sebagai sesuatu yang berhubungan dengan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh norma hukum.²⁸ Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa terdapat

²⁶ Nana Sudjana, 2016, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 27.

²⁷ Galih Orlando, 2022, Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia, *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6, No. 1, hlm. 50.

²⁸ Faishol Jamil, 2024, "Pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga perspektif teori efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang," *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, Malang, hlm. 29.

4 (empat) faktor untuk dapat membuat hukum menjadi efektif yaitu terdiri dari kaidah hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan faktor masyarakat.²⁹

3. *Restorative Justice*

Restorative justice secara teoritis didefinisikan sebagai model *alternative dispute resolution* yang lebih ditujukan pada kejahatan terhadap sesama individu/anggota masyarakat daripada kejahatan terhadap negara.³⁰ Lebih lanjut, *restorative justice* menekankan pendekatan yang seimbang antara kepentingan pelaku, korban dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab bersama antara para pihak dalam membangun kembali sistem sosial di masyarakat.³¹ *Restorative justice* atau yang dikenal dengan keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”³²

4. Tindak pidana

Tindak pidana secara etimologi berasal dari Bahasa Belanda dengan istilah *strafbaar feit*.³³ *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum,

²⁹ *Ibid.* 29.

³⁰ Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 20.

³¹ *Ibid.* hlm. 10.

³² Lihat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

³³ Hamdiah, 2024, Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum, *Jurnal Tahqiq*, Vol. 18, No. 1, hlm. 100.

sedangkan *baar* dimaknai sebagai perbuatan dan *feit* dimaknai sebagai peristiwa hukum.³⁴ Sehingga istilah *strafbaar feit* dimaknai sebagai peristiwa hukum yang berhubungan dengan perbuatan pidana.³⁵ Definisi secara sederhana menurut Moeljatno ialah suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan, apabila dilakukan terdapat ancaman pidananya.³⁶

5. Penghinaan

Penghinaan dalam KBBI didefinisikan sebagai perbuatan yang merendahkan, dan memandang rendah. Dalam konteks ilmu hukum khususnya hukum pidana, penghinaan dikategorisasikan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dengan objek hukum berupa *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik).³⁷ Penghinaan yang bersifat umum dalam KUHP Baru tercantum dalam Pasal 433 hingga Pasal 442 BAB XVII, sedangkan dalam KUHP Lama tercantum dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 BAB XVI. Lebih lanjut penghinaan yang bersifat khusus yang semula diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah direformulasi dan direposisi pengaturannya dalam Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁸

³⁴ *Ibid.*, hlm. 100.

³⁵ Tanfidzan Robbika Murti., *et. al.*, 2024, Analisis Hukum Mengenai Delik Penganiayaan Yang Terbukti Secara Sah dan Menyakinkan dalam Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Studi Kasus Putusan Nomor: 689/Pid.B/2018/Pn. Jkt.Sel, *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 24, No. 1, hlm. 36.

³⁶ Hamdiyah, *Op. Cit.*, hlm. 101.

³⁷ Ervin Kurniawan dan August Hamonangan Pasaribu, *Loc. Cit.* hlm. 2183.

³⁸ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 445.

6. Media Sosial

Media sosial secara teoritis didefinisikan sebagai seperangkat alat atau sarana yang berbasis internet dalam penggunaannya untuk berinteraksi dan berkomunikasi tanpa mengenal batas waktu, batas tempat, dan batas usia.³⁹ Lebih lanjut menurut beberapa penelitian media sosial didefinisikan sebagai media online yang digunakan oleh penggunanya untuk berpartisipasi, *sharing* atau berbagi hal baru, serta menciptakan isi konten baik untuk blog, sosial *network*, wiki, forum dan dunia virtual.⁴⁰ Kemudian menurut Fahrul Rozi dalam penelitian menyebutkan bahwa media sosial merupakan tempat dimana setiap orang saling berinteraksi satu sama lain secara virtual untuk berkomunikasi dan berbagai informasi.⁴¹

7. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terminologi yang dipergunakan terhadap *jinayah* dalam Islam.⁴² Jinayah secara teoritis menurut Al-Qadir Awdah sebagaimana yang dikutip Muhammad Taufiq dalam bukunya yang berjudul *Pidana Islam Dalam Hukum Positif Indonesia* didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai agama, jiwa, harta benda, akal, kehormatan dan lainnya.⁴³ Lebih lanjut, dalam hukum pidana Islam perbuatan yang

³⁹ Suratnoaji, *et. al.*, 2019, *Metode Analisis Media Sosial Berbasis Big Data*, Sasanti Institute, Purwokerto, hlm. 10.

⁴⁰ Fahrul Rozi, 2022, "Dampak Toxic Konten Video YouTube Terhadap Akhlak Siswa Kelas VIII MTs Abadiyah Gabus Pati," *Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus*, Kudus, hlm. 7.

⁴¹ *Ibid.* 7.

⁴² Muhammad Taufiq, 2023, *Loc. Cit.* hlm. 5.

⁴³ *Ibid.* hlm. 5.

melanggar syara' secara umum disebut dengan *al-jarimah*, *al-jinayah*, *al-jannah*, dan *al-mukhalafah*.⁴⁴ Sehingga untuk membatasi definisi atas istilah-istilah tersebut Para Fuqaha menyebutkan bahwa *al-jinayah* hanya ditunjukkan kepada kejahatan mengenai jiwa dan anggota badan manusia.⁴⁵ Sementara *al-jarimah* pada umumnya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, pembunuhan, perkosaan atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya.⁴⁶

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum secara sederhana menurut Peter Mahmud Marzuki didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menganalisis berbagai aspek hukum dengan menggunakan metode ilmiah yang berlaku guna mengembangkan ilmu hukum, menemukan penyelesaian masalah hukum dan menguji teori-teori hukum yang ada.⁴⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan pada ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Metode pendekatan yuridis-normatif adalah sebuah mekanisme yang digunakan dalam menelaah dan menganalisis setiap permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 9.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 11.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 11.

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 51.

yang berlaku.⁴⁸ Lebih lanjut, menurut Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa metode pendekatan yuridis-normatif adalah sebuah metode yang menggunakan proses pendekatan bersandar pada aturan, asas, teori, dan yurisprudensi hukum yang ada dalam menjawab dan menemukan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi.⁴⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif secara teoritis didefinisikan sebagai penelitian hukum yang bertekad untuk mendapatkan ilustrasi keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁰ Lebih lanjut, penelitian deskriptif menurut Koentjaraningrat bertujuan untuk memberikan gambaran secara cermat mengenai keadaan atau gejala yang terjadi.⁵¹

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini ialah data sekunder yang diambil dengan cara studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun uraian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

⁴⁸ Sigit Sapto Nugroho, *et. al.*, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Solo, hlm. 30.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 29.

⁵⁰ Marisi Butarbutar, *et. al.*, 2022, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung, hlm. 31.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 33.

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.⁵² Bahan hukum ini berupa hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 7) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;

⁵² Wiwik Sri Widiarty, *Loc. Cit.* hlm. 123.

⁵³ *Ibid.* hlm. 123.

- 8) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024; dan
- 10) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat layaknya undang-undang, tetapi bersifat menerangkan bahan hukum primer yang dipergunakan pada penelitian ini⁵⁴ Adapun bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian hukum berupa karya ilmiah, makalah, doktrin atau pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier secara teoritis didefinisikan sebagai bahan hukum yang bersifat pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵⁵ Bahan hukum ini umumnya seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 125.

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 125.

4. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mencari informasi yang sesuai dengan topik atau permasalahan yang menjadi objek penelitian.⁵⁶ Secara umum metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengolah sumber-sumber penelitian yang berasal dari buku-buku, artikel, jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.⁵⁷ Adapun tujuan menggunakan studi kepustakaan dalam melakukan pengumpulan data ini adalah untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dilakukan penelitian.⁵⁸

5. Metode Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif secara teoritis didefinisikan sebagai metode yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan yang deduktif dan induktif serta pada analisisnya terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah.⁵⁹

⁵⁶ Wijatmiko, Farhan, 2024, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Ahli Waris Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pemalsuan Perjanjian Pengalihan Hak (Studi Perkara Putusan Nomor. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat)," *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm. 31.

⁵⁷ Muhammad Taufiq, 2014, *Loc. Cit.* hlm. 153.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 153.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 31.

Secara umum, metode analisis kualitatif ialah metode analisis data yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.⁶⁰

G. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang dijadikan rencana dalam penyusunan Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Bulan (2025)		Bulan (2026)		
		November	Desember	Maret	Februari	Maret
1	Tahap Persiapan					
2	Pengajuan Proposal					
3	Pengumpulan Data					
4	Pengolahan Data					
5	Penyusunan Penelitian					
6	Ujian Penelitian					
7	Revisi Penelitian					

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

H. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika Penelitian ini yang diuraikan secara singkat oleh Peneliti guna mempermudah bagi pembaca yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini Peneliti menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini Peneliti melakukan peninjauan pustaka dengan rincian sebagai berikut yaitu tinjauan umum *restorative justice*, tinjauan umum tindak pidana penghinaan, dan tinjauan umum media sosial.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam Bab ini Peneliti menguraikan hasil dari perumusan permasalahan yaitu pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan dan mekanisme implementasi *restorative*

justice dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan.

BAB IV

: PENUTUP

Dalam Bab ini berisi kesimpulan atas permasalahan yang dikaji Peneliti yaitu pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan dan mekanisme implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan. Disamping itu, dalam Bab ini Peneliti juga menyampaikan saran atas permasalahan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau yang sering disebut dengan keadilan restoratif secara umum didefinisikan sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang diderita korban, meminta pertanggungjawaban pelaku atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya melalui musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan beberapa pihak terkait seperti pihak pelaku bersama keluarganya, pihak korban bersama keluarganya dan kelompok masyarakat tertentu.⁶¹ Kemudian menurut Muhammad Taufiq dalam beberapa karyanya mendefinisikan *restorative justice* sebagai “penyelesaian konflik pidana melalui cara-cara internasional yang dilakukan oleh komunitas dengan tujuan memulihkan hubungan antara pelaku dengan korbannya dan yang direstui masyarakat, dengan tetap menyatakan bahwa pelanggaran hukum adalah tindakan yang tidak benar.”⁶² Lebih lanjut, menurut Muhammad Taufiq menyebutkan bahwa “ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar

⁶¹ Hafrida, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 1.

⁶² Muhammad Taufiq, 2014, *Loc. Cit.* hlm. 125.

pelanggaran hukum pidana semata.”⁶³ Sementara menurut Pakar Kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall yang dikutip oleh Muhammad Taufiq menyebutkan bahwa *restorative justice* adalah “A process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future, (restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).”⁶⁴ Selanjutnya, dalam hukum positif Indonesia *restorative justice* atau yang sering disebut dengan keadilan restoratif telah didefinisikan secara *limitatif* oleh Para Pembentuk Undang-Undang diantaranya yaitu:

a. KUHAP Baru

Definisi keadilan restoratif dalam KUHAP Baru ini termuat pada Pasal 1 ayat (21) yang berbunyi “Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak, baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa dan/atau pihak lain

⁶³ *Ibid.* hlm. 125.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 129.

yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.”⁶⁵

b. UU SPPA

Definisi keadilan restoratif dalam UU SPPA ini termuat pada Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi “*Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.*”⁶⁶

c. Perpol No. 8 Tahun 2021

Definisi keadilan restoratif dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 ini termuat Pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.*”⁶⁷

d. Perja No. 15 Tahun 2020

⁶⁵ Lihat dalam Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁶⁶ Lihat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

⁶⁷ Lihat dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Definisi keadilan restoratif dalam Perja No. 15 Tahun 2020 ini termuat pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.”⁶⁸

e. Perma No. 1 Tahun 2024

Definisi keadilan restoratif dalam Perma No. 1 Tahun 2024 ini termuat pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mempunyai pemulihan dan bukan hanya pembalasan.”⁶⁹

2. Pengaturan *Restorative Justice* Dalam Hukum Positif Indonesia

Penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) mulai diterapkan oleh aparat penegak hukum sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan sidang di

⁶⁸ Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶⁹ Lihat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pengadilan.⁷⁰ Adapun dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan sidang di Pengadilan yaitu merujuk pada KUHP Baru, Perpol No. 8 Tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020 dan Perma No. 1 Tahun 2024.

Ketentuan tersebut diatas selain menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana melalui *restorative justice* (keadilan restoratif), juga memuat mengenai mekanisme dan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh beberapa pihak terkait untuk dapat menyelesaikan perkara pidana yang dialaminya dengan menggunakan *restorative justice* (keadilan restoratif). Adapun uraian singkat menurut hemat Penulis mengenai mekanisme dan prasyarat penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) yaitu sebagai berikut:

a. KUHP Baru

Penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) berdasarkan KUHP Baru ini dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan Para Pembentuk Undang-Undang pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini secara *eksplisit* diatur dalam Pasal

⁷⁰ Lihat dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

79 ayat (8) KUHP Baru, yang dalam kaidah hukumnya berbunyi “*Mekanisme keadilan restoratif dilaksanakan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.*”⁷¹ Secara sederhana, untuk dapat menggunakan mekanisme *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam menyelesaikan perkara pidana, para pihak terkait harus memperhatikan syarat dan pengecualian pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) terhadap beberapa jenis tindak pidana yang telah ditetapkan Para Pembentuk Undang-Undang dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82 KUHP Baru. Adapun kaidah hukum yang termuat dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82 KUHP Baru tersebut diatas yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 80 ayat (1) KUHP Baru, yang dalam kaidah hukumnya berbunyi “*Mekanisme keadilan restoratif dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat sebagai berikut:*

- a) *Tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;*

⁷¹ Lihat dalam Pasal 79 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b) *Tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau*
- c) *Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.”⁷²*

2) Pasal 82 KUHP Baru, yang dalam kaidah hukumnya berbunyi “*Mekanisme keadilan restoratif dikecualikan untuk:*

- a) *Tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum dan tindak pidana kesusilaan;*
- b) *Tindak pidana terorisme;*
- c) *Tindak pidana korupsi;*
- d) *Tindak pidana kekerasan seksual;*
- e) *Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;*
- f) *Tindak pidana terhadap nyawa orang;*

⁷² Lihat dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- g) *Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;*
- h) *Tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/atau*
- i) *Tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahguna.”⁷³*

Sementara mekanisme pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan diuraikan Penulis pada BAB III Penulisan ini.

b. Perpol No. 8 Tahun 2021

Penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 ini mulai diberlakukan sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Sebagaimana yang disebutkan secara *eksplisit* pada Pasal 2 ayat (1) Perpol No. 8 Tahun 2021, berbunyi “*Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif*

⁷³ Lihat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dilaksanakan pada tahap kegiatan penyelidikan dan penyidikan.”⁷⁴

Lebih lanjut, dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme *restorative justice* (keadilan restoratif) pada tahap penyelidikan dan penyidikan tersebut, terdapat beberapa persyaratan materiil dan formil yang harus dipenuhi oleh para pihak terkait. Adapun yang menjadi persyaratan materiil dalam menyelesaikan perkara pidana melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) yaitu: “

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- 6) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.”⁷⁵

⁷⁴ Lihat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷⁵ Lihat dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sementara persyaratan formil dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) yaitu: “

- 1) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- 2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.”⁷⁶

Lebih lanjut, pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku tersebut diatas dapat berupa: “

- 1) Mengembalikan barang;
- 2) Mengganti kerugian;
- 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan
- 4) Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana.”⁷⁷

c. Perja No. 15 Tahun 2020

Penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam Perja No. 15 Tahun 2020 ini diberlakukan dengan menggunakan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penghentian penuntutan ini dapat

⁷⁶ Lihat dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷⁷ Lihat dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).⁷⁸ Penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang dimaksud erat kaitannya dengan kesepakatan untuk memulihkan kembali seperti keadaan semula.⁷⁹

Lebih lanjut, perkara tindak pidana yang dihentikan penuntutannya berdasarkan *restorative justice* (keadilan restoratif) tersebut harus memenuhi persyaratan materiil dan formil yang telah ditetapkan Para Pembentuk Undang-Undang dalam Perja No. 15 Tahun 2020 ini. Adapun syarat materiil penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* (keadilan restoratif) yaitu diantaranya: “

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- 3) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari

⁷⁸ Lihat dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷⁹ Lihat dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).”⁸⁰

Sementara syarat formil penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* (keadilan restoratif) yaitu diantaranya: “

1) Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:

- a) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
- b) Mengganti kerugian korban;
- c) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- d) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

2) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan

3) Masyarakat merespons positif.”⁸¹

d. Perma No. 1 Tahun 2024

Penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam Perma No. 1 Tahun 2024 ini mulai diterapkan oleh Majelis Hakim sejak hari sidang

⁸⁰ Lihat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸¹ Lihat dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

pertama persidangan,⁸² dan proses persidangan sesuai ketentuan hukum acara berlangsung, hingga sebelum tuntutan pidana diajukan.⁸³ Adapun dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengupayakan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) pada hari pertama persidangan yaitu tercantum pada Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2024.

Lebih lanjut, kaidah hukum yang termuat pada Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2024 pada pokoknya berbunyi bahwa “Pada hari pertama persidangan, setelah kuasa Penuntut Umum atau Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan mengerti berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau isi dakwaan Penuntut Umum, Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.”⁸⁴ Apabila terdakwa membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan pada dirinya tanpa mengajukan nota keberatan pada Majelis Hakim, maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai

⁸² Lihat dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸³ Lihat dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸⁴ Lihat dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

dengan mekanisme keadilan restoratif.⁸⁵ Sebaliknya bilamana Terdakwa tidak membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan pada dirinya dan mengajukan nota keberatan atas dakwaan tersebut, maka penyelesaian perkara pidana dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara.⁸⁶

Kemudian, selama proses persidangan sesuai ketentuan hukum acara berlangsung, sebelum tuntutan pidana diajukan, Majelis Hakim dapat mengupayakan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) dengan mengusahakan tercapainya kesepakatan antara korban dengan Terdakwa,⁸⁷ dan Majelis Hakim juga dapat menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan *restorative justice* (keadilan restoratif).⁸⁸

Dalam hal mengusahakan tercapainya kesepakatan antara korban dengan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempunyai wewenang dan harus menggali informasi yang telah ditetapkan Para Pembentuk Undang-Undang pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

⁸⁵ Lihat dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸⁶ Lihat dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸⁷ Lihat dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸⁸ Lihat dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1) Informasi yang wajib digali Majelis Hakim dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan antara korban dengan terdakwa yaitu: “

- a) Dampak tindak pidana terhadap korban;
- b) Kerugian ekonomi dan/atau kerugian lain yang timbul sebagai akibat tindak pidana;
- c) Biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang sudah dan akan dikeluarkan korban;
- d) Kemampuan Terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan;
- e) Ketersediaan layanan untuk membantu pemulihan korban dan/atau terdakwa; dan/atau
- f) Informasi lain yang menurut Hakim perlu untuk diperiksa dan dipertimbangkan.”⁸⁹

2) Wewenang Majelis Hakim dalam mengusahakan tercapainya kesepakatan antara korban dengan terdakwa yaitu: “

- a) Memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Korban untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing;

⁸⁹ Lihat dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b) Mengajukan komunikasi yang konstruktif antara terdakwa dan korban sebagai upaya memulihkan hubungan terdakwa dan korban;
- c) Memberikan saran kepada Terdakwa dan korban;
- d) Mengizinkan kehadiran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh adat atas usulan atau persetujuan para pihak;
- e) Melakukan upaya persuasi kepada Terdakwa dan Korban untuk mencapai kesepakatan yang sanggup dilaksanakan oleh Terdakwa untuk pemenuhan tanggung jawab terdakwa dan memenuhi kepentingan dan/atau kebutuhan korban untuk pemulihan korban;
- f) Memerintahkan segala keterangan terdakwa dan korban untuk dicatat dalam berita acara persidangan;
- g) Memerintahkan korban dan terdakwa untuk menyerahkan salinan kesepakatan perdamaian kepada penuntut umum dan/atau penasihat hukum;
- h) Menyarankan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara

Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam surat tuntutan; dan/atau

- i) menyarankan penasihat hukum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara Terdakwa dan Korban sebagai pertimbangan dalam nota pembelaan.”⁹⁰

Apabila dalam proses penggalian informasi dan pelaksanaan wewenang tersebut diatas antara korban dengan Terdakwa telah mencapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau pengawasan.⁹¹ Lebih lanjut, kesepakatan antara korban dengan Terdakwa tersebut dapat berupa kesepakatan untuk mengganti rugi, melaksanakan suatu perbuatan tertentu dan/atau tidak melaksanakan suatu perbuatan tertentu.⁹²

Selanjutnya, dalam hal Majelis Hakim penerapan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan *restorative justice* (keadilan restoratif), maka perkara pidana yang ditangani Majelis Hakim harus memenuhi salah satu

⁹⁰ Lihat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁹¹ Lihat dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁹² Lihat dalam Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

prasyarat yang telah ditetapkan Para Pembentuk Undang-Undang diantaranya yaitu: “

- 1) Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- 2) Tindak pidana merupakan delik aduan;
- 3) Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- 4) Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; dan
- 5) Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.”⁹³

Sebaliknya, Majelis Hakim tidak berwenang untuk menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan *restorative justice* (keadilan restoratif), apabila memenuhi salah satu prasyarat yang telah ditetapkan Para Pembentuk

Undang-Undang yaitu: “

- 1) Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- 2) Terdapat relasi kuasa; dan

⁹³ Lihat dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- 3) Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”⁹⁴

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghinaan Perspektif Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan

Tindak pidana secara teoritis menurut Moeljatno didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan disertai ancaman pidana.⁹⁵ Sedangkan penghinaan dalam KBBI didefinisikan sebagai perbuatan yang merendahkan atau memandang rendah derajat dan martabat manusia. Sehingga menurut hemat Penulis tindak pidana penghinaan merupakan kaidah hukum yang mengatur larangan bagi setiap orang untuk menyerang kehormatan (*eer*) dan merendahkan nama baik (*goeden naam*) seseorang di hadapan publik.⁹⁶

Tindak pidana penghinaan secara umum dalam KUHP Baru termuat pada Pasal 433 hingga Pasal 442 BAB XVII Tentang Tindak Pidana Penghinaan. Sementara dalam KUHP Lama tindak pidana penghinaan tercantum pada Pasal 310 hingga Pasal 321 BAB XVI Tentang Penghinaan. Lebih lanjut, tindak pidana penghinaan yang menggunakan sarana-prasarana elektronik yang semula diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo.* Undang-

⁹⁴ Lihat dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁹⁵ Hamdiah, *Loc. Cit.* hlm. 101.

⁹⁶ Ervin Kurniawan dan August Hamonangan Pasaribu, *Loc. Cit.* hlm. 2183.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah direformulasi dan direposisi pengaturannya dalam Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹⁷

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penghinaan

Tindak pidana penghinaan yang termuat pada Pasal 433 hingga Pasal 442 BAB XVII KUHP Baru tersebut telah diklasifikasikan dalam beberapa jenis tindak pidana diantaranya yaitu:

a. Tindak Pidana Pencemaran

Tindak pidana pencemaran dalam KUHP Baru termuat pada Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 433 ayat (2). Adapun kaidah hukum yang termuat dalam ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 433 ayat (1) KUHP Baru, dalam kaidah hukumnya berbunyi “*Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*”⁹⁸

⁹⁷ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 445.

⁹⁸ Lihat dalam Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Pasal 433 ayat (2) KUHP Baru, dalam kaidah hukumnya berbunyi *“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”*⁹⁹

b. Tindak Pidana Fitnah

Tindak pidana fitnah dalam KUHP Baru termuat pada Pasal 434. Adapun kaidah hukum yang termuat pada Pasal 434 KUHP Baru yaitu *“Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”*¹⁰⁰

c. Tindak Pidana Penghinaan Ringan

Tindak pidana penghinaan ringan dalam KUHP Baru termuat pada Pasal 436. Adapun kaidah hukum yang termuat

⁹⁹ Lihat dalam Pasal 433 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰⁰ Lihat dalam Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dalam Pasal 436 KUHP Baru yaitu *“Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”*¹⁰¹

d. Tindak Pidana Pengaduan Fitnah

Tindak pidana pengaduan fitnah dalam KUHP Baru termuat pada Pasal 437. Adapun kaidah hukum yang termuat dalam Pasal 437 KUHP Baru yaitu *“Setiap orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada pejabat yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”*¹⁰²

¹⁰¹ Lihat dalam Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰² Lihat dalam Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

e. Tindak Pidana Persangkaan Palsu

Tindak pidana persangkaan palsu dalam KUHP Baru termuat pada Pasal 438. Adapun kaidah hukum yang termuat dalam Pasal 438 KUHP Baru yaitu *“Setiap orang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”*¹⁰³

f. Tindak Pidana Pencemaran Orang Mati

Tindak pidana pencemaran orang mati dalam KUHP Baru termuat pada Pasal 439. Adapun kaidah hukum yang termuat dalam Pasal 439 KUHP Baru yaitu *“Setiap orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”*¹⁰⁴

Sementara tindak pidana penghinaan yang menggunakan sarana-prasarana elektronik yang semula diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah

¹⁰³ Lihat dalam Pasal 438 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰⁴ Lihat dalam Pasal 439 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

direformulasi dan direposisi pengaturannya dalam Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁰⁵ Adapun kaidah hukum yang termuat dalam Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu berbunyi “*Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.*”¹⁰⁶

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghinaan

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:¹⁰⁷

a. Unsur Obyektif

Unsur objektif tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana Indonesia terdiri dari adanya perbuatan yang menyerang atau merendahkan:¹⁰⁸

- 1) Kehormatan (*eer*); dan
- 2) Nama baik (*goeden naam*) orang atau badan hukum.

¹⁰⁵ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 445.

¹⁰⁶ Lihat dalam Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

¹⁰⁷ Lailatul Wijayanti, 2021, “Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial (Studi Kasus Polrestabes Semarang),” *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, Semarang, hlm. 25.

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm. 25.

Perbuatan yang menyerang dan merendahkan kehormatan atau nama baik orang atau badan hukum tersebut diatas didapat dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:¹⁰⁹

- 1) Dengan lisan di muka umum, baik secara elektronik ataupun secara langsung;
- 2) Dengan tulisan di muka umum, baik secara elektronik ataupun secara langsung;
- 3) Dengan lisan di muka orang itu sendiri;
- 4) Dengan tulisan yang ditunjukkan kepada orang itu sendiri secara elektronik;
- 5) Dengan surat yang dikirimkan atau diterima secara tertulis dalam bentuk cetak *hard file*;
- 6) Dengan surat yang dikirimkan atau diterima secara tertulis dalam bentuk *soft file* elektronik;

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif tindak pidana penghinaan dalam hukum pidana Indonesia terdiri dari:¹¹⁰

- 1) Adanya perbuatan;
- 2) Dengan sengaja menyerang atau merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang; dan
- 3) Adanya kemampuan bertanggung jawab.

¹⁰⁹ *Ibid.* hlm. 26.

¹¹⁰ *Ibid.* hlm. 26

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghinaan Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Penghinaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Penghinaan secara etimologi dalam perspektif hukum Islam sering dikonotasikan dengan istilah menghina.¹¹¹ Istilah menghina secara teoritis menurut beberapa ahli didefinisikan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan maksud untuk merusak citra dan *personal branding* dari seseorang tersebut di hadapan publik.¹¹² Oleh sebab itu, Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum bagi manusia, khususnya umat Islam telah menyinggung larangan perbuatan menghina orang lain ataupun badan hukum tertentu dengan menggunakan beberapa istilah yang termuat dalam beberapa Surah Al-Qur'an diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. *Term Sakhor* (mengolok-olok) yang terulang sebanyak 11 (sebelas) kali dalam beberapa Surah yang dimuat dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu Qs. Al-Baqarah [2]: 212, Qs. At-Taubah [9]: 79, Qs. Al-An'am [6]: 10, Qs. Al-Anbiya [21]: 41, Qs. Hud [11]: 38, Qs. Al-Hujurat [49]: 11, Qs. As-Saffat [37]: 12 dan 14, Qs. Al-Mu'minum [23]: 110;¹¹³
- b. *Term Haz* (menghina) yang terulang sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dalam beberapa Surah yang dimuat dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu Qs. Al-Maidah [5]: 58, Qs. Al-

¹¹¹ *Ibid.* hlm. 28.

¹¹² Umma Farida, 2018, *Hate Speech dan Penanggulangannya Menurut Al-qur'an dan Hadis, Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 4, No. 2, hlm. 315.

¹¹³ Indah Fitri Kurniasari, 2021, "Larangan Menghina Orang Lain dan Kontekstualisasinya Dengan Fenomena *Body Shaming* (Studi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, hlm. 6.

Jasiyah [45]: 9, Qs. Al-Furqan [25]: 41, Qs. Al-Anbiya [21]: 36, Qs. Al-Baqarah [2]: 67 dan 231, Qs. At-Taubah [9]: 65, Qs. Al-Baqarah [2]: 14-15, Qs. Hud [11]: 8;¹¹⁴

c. *Term lumazah* (mencela) yang terulang sebanyak 4 (empat) kali dalam beberapa Surah yang dimuat dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu Qs. At-Taubah [9]: 85 dan 79, Qs. Al-Hujurat [49]: 11, Qs. Al-Humazah [104]: 1;¹¹⁵

d. *Term Adza* (menyakiti) yang terulang sebanyak 20 (dua puluh) kali dalam beberapa Surah yang dimuat pada Al-Qur'an diantaranya yaitu Qs. Al-Baqarah [2]: 262-264, Qs. At-Taubah [9]: 61, Qs. Al-Ahzab [33]: 57, 58, dan 69; dan¹¹⁶

e. *Term hunun* (hina atau menghinakan) yang terulang sebanyak 26 (dua puluh enam) kali dalam beberapa Surah yang dimuat pada Al-Qur'an diantaranya yaitu Qs. Al-An'am [6]: 93, Qs. Al-Fusilat [41]: 17, Qs. Al-Baqarah [2]: 90, Qs. Ali Imran [3]: 178, Qs. Al-Hajj [22]: 57 dan 18, Qs. Al-Ahqaf [46]: 20, Qs. Al-Mursalat [77]: 20, Qs. As-Sajdah [32]: 8, Qs. Al-Qalam [68]: 10.¹¹⁷

2. Sanksi Penghinaan Dalam Perspektif Hukum Islam

Konsekuensi penghinaan sebagai perbuatan yang dilarang tentunya terdapat sanksi pidana yang harus dipertanggung jawabkan

¹¹⁴ *Ibid.* hlm. 6.

¹¹⁵ *Ibid.* hlm. 6.

¹¹⁶ *Ibid.* hlm. 6.

¹¹⁷ *Ibid.* hlm. 7.

bagi setiap orang yang melakukan perbuatan penghinaan tersebut. Secara yuridis, penghinaan dalam perspektif hukum Islam dikategorisasikan sebagai perbuatan *jarimah ta'zir*.¹¹⁸ *Jarimah ta'zir* secara teoritis berasal dari kata “*azzara*” yang artinya menolak dan mencegah, mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantu, menguatkan dan menolong.¹¹⁹ Menurut Wilda Lestari yang mengutip pendapat Abdur Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan *jarimah ta'zir* sebagai hukuman yang bertujuan untuk mendidik atas dosa yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak (*nash*).¹²⁰ Sementara menurut Muhammad Taufiq dalam bukunya yang berjudul *Pidana Islam Dalam Perspektif Islam* memisahkan pengertian antara *jarimah* dengan *ta'zir*. *Jarimah* menurut Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip Muhammad Taufiq dalam karyanya tersebut didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' dengan ancaman hukuman *had* atau *ta'zir*.¹²¹ Sedangkan *ta'zir* menurut Muhammad Taufiq dalam karya tersebut diatas didefinisikan sebagai hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuan hukumannya maupun pelaksanaan hukumannya.¹²²

¹¹⁸ Fratama Ario Erikson dan Fatah Hidayat, 2022, Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghinaan Orang Yang Telah Meninggal Dunia Melalui Media Sosial, *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 6, No. 2, hlm. 154.

¹¹⁹ Ahmad Rofiq, *et. al.*, 2021, Eksistensi Tindak Pidana *Ta'zir* dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia, *Journal of Judicial Review*, Vol. 23, No. 2, hlm. 243.

¹²⁰ Wilda Lestari, 2024, *Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments*, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1, hlm. 23.

¹²¹ Muhammad Taufiq, 2023, *Loc. Cit.* hlm. 7.

¹²² *Ibid.* hlm. 88.

D. Tinjauan Umum Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial sering diartikan beberapa generasi muda sebagai aplikasi *Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter* dan *WhatsApp*. Padahal pengertian media sosial tersebut terlalu sempit untuk mengartikan media sosial. Secara teoritis media sosial menurut Kaplan dan Haenlein didefinisikan sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dibuat oleh pengguna.¹²³ Sementara menurut Cross, media sosial diartikan sebagai sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis *Website*.¹²⁴ Kemudian menurut Mohamad Pandu Ristiyono menyebutkan bahwa media sosial erat kaitannya dengan beberapa *platform online* yang memungkinkan penggunaanya untuk membuat, berbagi, berinteraksi, berkomunikasi dengan konten dan membangun jejaring sosial.¹²⁵ Lebih lanjut, Mohamad Pandu Ristiyono menegaskan bahwa media sosial tidak hanya terbatas pada komunikasi verbal, tetapi juga mencakup berbagai format komunikasi, seperti teks, gambar, video dan audio.¹²⁶

¹²³ Damayanti Masduki, *et. al.*, 2025, *Media Sosial Dalam Ilmu Komunikasi*, Lingkar Edukasi Indonesia, Padang Pariaman, hlm, 4.

¹²⁴ A.A Manik Pratiwi, 2020, Peran media sosial dalam meningkatkan penjualan *online* saat pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, Vol. 3, No. 2, hlm. 74.

¹²⁵ Damayanti Masduki, *et. al.*, *Op. Cit.* hlm, 47.

¹²⁶ *Ibid.* hlm, 47.

Berdasarkan beberapa pengertian media sosial tersebut diatas menurut hemat Penulis media sosial dapat diartikan secara sederhana sebagai sarana yang memungkinkan manusia saling berinteraksi, berbagi informasi, membangun komunitas, dan mengekspresikan diri melalui beberapa *platform* media sosial yang terkoneksi dengan internet. Adapun beberapa jenis *platform* media sosial yang terkoneksi dengan internet paling populer di Indonesia antara lain yaitu *Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, WhatsApp, dan LinkedIn*.¹²⁷

2. Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial mempunyai beragam jenis yang telah diklasifikasikan sesuai dengan fungsi dan tujuan penggunaannya. Adapun beberapa jenis media sosial yang telah diklasifikasikan sesuai dengan fungsi dan tujuan penggunaannya yaitu sebagai berikut:

a. Jejaring Sosial (*Social Networking*)

Jejaring sosial (*social networking*) adalah *platform* digital yang dirancang khusus untuk menciptakan ruang interaksi, komunikasi dan pertukaran informasi secara digital, baik dalam bentuk teks, audio, gambar, video ataupun siaran langsung.¹²⁸ Adapun contoh *platform* jejaring sosial (*social networking*) ini yaitu *platform Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, WhatsApp, dan LinkedIn*.

b. Media Berbagai Konten (*Content Sharing Platform*)

¹²⁷ *Ibid.* hlm, 6.

¹²⁸ Abdul Qadir dan M. Ramli, 2024, Media sosial (definisi, sejarah dan jenis-jenisnya), *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3, No. 6, hlm. 2719.

Media berbagai konten (*content sharing platform*) adalah *platform* digital yang dirancang khusus untuk membangun citra atau *personal branding* dari seseorang, perusahaan, produk, merek dan lain sebagainya.¹²⁹ Adapun contoh *platform* media berbagai konten (*content sharing platform*) ini yaitu *platform* *You Tube*, *Instagram*, dan *Tiktok*.

c. Blog dan *Microblogging*

Blog dan *microblogging* adalah *platform* digital yang dirancang khusus untuk menyampaikan pendapat, informasi, dan opini secara personal ataupun profesional.¹³⁰ Adapun contoh *platform* blog dan *microblogging* ini yaitu *platform* *Twitter* dan beberapa *blog* yang disediakan oleh *Website* tertentu.

d. Forum Diskusi (*Discussion Forums*)

Forum diskusi (*discussion forums*) adalah *platform* digital yang dirancang khusus untuk memberikan ruang pertukaran ide, gagasan, dan informasi terbaru berdasarkan topik tertentu yang bersifat spesifik.¹³¹

e. Media Kolaborasi (*Collaboration Platform*)

Media kolaborasi (*collaboration platform*) adalah *platform* digital yang dirancang khusus untuk memudahkan

¹²⁹ *Ibid.* hlm. 2719.

¹³⁰ *Ibid.* hlm. 2719.

¹³¹ *Ibid.* hlm. 2719.

beberapa orang (tim) dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang terhalang oleh jarak dan waktu. Adapun contoh *platform* media kolaborasi (*collaboration platform*) ini yaitu *platform Google Drive* dan *Trello*.¹³²

f. *Marketplace* atau Media Sosial Bisnis

Marketplace atau media sosial bisnis adalah *platform* yang menggabungkan media sosial dengan fitur perdagangan digital, seperti *platform Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee*.¹³³

g. Media Sosial Berbasis *Game*

Media sosial berbasis *game* adalah *platform* yang menggabungkan media sosial dengan hiburan dalam bentuk *game*, seperti *platform Mobile Legends, PUBG Mobile, Fire Fire, Clash Of Clash* dan beberapa *platform* lainnya.¹³⁴



¹³² *Ibid.* hlm. 2719.

¹³³ *Ibid.* hlm. 2719.

¹³⁴ *Ibid.* hlm. 2720.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) erat kaitannya dengan tindak pidana pencemaran nama baik, bahkan dalam setiap jenis tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang termuat dalam KUHP Baru selalu mengandung unsur pencemaran nama baik (*eer*) dan kehormatan (*goenden naam*).¹³⁵ Secara teoritis dalam kepustakaan hukum pidana Indonesia antara nama baik (*eer*) dan kehormatan (*goenden naam*) mempunyai arti yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya sebagai unsur tindak pidana penghinaan (*beleediging*).¹³⁶ Menurut Adami Chazawi, kehormatan (*eer*) didefinisikan sebagai harkat dan martabat seseorang yang didasarkan pada nilai-nilai kesopanan dalam pergaulan hidup dengan masyarakat.¹³⁷ Sementara nama baik (*goenden naam*) menurut Adami Chazawi didefinisikan sebagai perasaan seseorang terhadap penilaian orang lain pada harkat dan martabatnya.¹³⁸ Sehingga antara kehormatan (*eer*) dengan nama baik (*goenden naam*) mempunyai kesamaan dari segi akibat yang ditimbulkan yaitu memunculkan perasaan malu, tercemar, terhinaan,

¹³⁵ Fidelis P Simamora, *et. al.*, 2020, Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Retentum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 36.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

¹³⁷ Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 6.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

hingga memunculkan perasaan kebencian, kemarahan, dan permusuhan.¹³⁹ Perasaan semacam itu merupakan perasaan yang identik dalam tindak pidana penghinaan (*belediging*) yang hanya dapat dirasakan oleh seseorang (individu).¹⁴⁰

Tindak pidana penghinaan (*belediging*) seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi tidak hanya dilakukan secara konvensional (langsung) saja, tetapi dapat juga dilakukan secara digital (elektronik) melalui komentar dan postingan (unggah) di berbagai *platform* media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Tik Tok*, *Instagram*, *X*, dan *Youtube*. Bahkan para pelakunya kerap kali tidak menyadari komentar dan postingan (unggahnya) di media sosial tersebut mengandung unsur yang menyerang nama baik (*eer*) dan kehormatan (*goenden naam*) seseorang di hadapan publik.¹⁴¹ Misalnya saja postingan (unggah) dari seorang aktivis GN-PK RI di *Facebook* dengan deskripsi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kodim 0712/Tegal dan kerugian negara mencapai Rp 2.576.000.000,00-(Dua milyar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah).¹⁴² Meskipun postingan (unggah) aktivis GN-PK RI tersebut memuat kata dugaan, tetapi informasi yang disampaikan aktivis GN-PK RI tersebut ditunjukkan secara khusus terhadap nama baik (*eer*) dan kehormatan (*goenden naam*) Kodim 0712/Tegal. Oleh sebab itu, aktivis GN-PK RI

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁴¹ Sandhi Amukti Bahar, 2015, Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid. Sus/2014/Pn. Yk), *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4, No. 1, hlm. 111.

¹⁴² Priyo Sayogo, *Loc., Cit.*, hlm. 5.

tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan atas postingan (unggahan) yang dilakukannya telah mencemarkan nama baik (*eer*) dan kehormatan (*goenden naam*) Kodim 0712/Tegal.¹⁴³

Formulasi tindak pidana penghinaan (*belediging*) yang dilakukan dengan cara konvensional (langsung), pada umumnya merujuk pada ketentuan yang termuat dalam KUHP Baru. Sementara formulasi tindak pidana penghinaan (*belediging*) yang dilakukan secara digital (elektronik), pada umumnya merujuk pada Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara substantif merupakan transformasi dari Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴⁴ Lebih lanjut, menurut Adami Chazawi tindak pidana penghinaan (*belediging*) yang termuat dalam hukum pidana Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu tindak pidana penghinaan (*belediging*) umum,¹⁴⁵ dan tindak pidana penghinaan (*belediging*) khusus.¹⁴⁶ Adapun klasifikasi tindak pidana penghinaan (*belediging*) umum dan tindak pidana penghinaan (*belediging*) khusus menurut KUHP Baru yaitu sebagai berikut:

Gambar 3. 1


Tindak Pidana Penghinaan Dalam KUHP Baru

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁴⁴ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 447.

¹⁴⁵ Adami Chazawi, *Loc. Cit.*, hlm. 8.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 10.



(Sumber: KUHP Baru)

Berdasarkan klasifikasi tindak pidana penghinaan umum dan khusus tersebut diatas, dalam konteks penelitian ini Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada klasifikasi tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) melalui komentar dan postingan (unggahan) di berbagai *platform* media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, *Tik Tok*, *Instagram*, *X*, dan *Youtube*.

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) melalui komentar dan postingan (unggahan) di berbagai

platform media sosial tersebut, secara yuridis merupakan salah satu perbuatan pidana yang semula melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *Jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah direformulasi dan direposisi pengaturannya dalam Pasal 27 A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁴⁷ Pasal 27 A UU ITE berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 merupakan tindak pidana aduan (*delik aduan*) yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang terkena tindak pidana atau orang yang dicemarkan nama baik (*goenden naam*) dan kehormatannya (*eer*) di media sosial (media elektronik).¹⁴⁸

Ruang lingkup korban atau orang terkena tindak pidana atau orang yang dicemarkan nama baik (*goenden naam*) dan kehormatannya (*eer*) di media sosial (media elektronik) tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 merujuk pada pengertian individu atau perseorangan, bukan merujuk pada pengertian badan hukum, baik lembaga negara, lembaga pemerintah, institusi tertentu, korporasi, profesi atau jabatan tertentu.¹⁴⁹ Sehingga hanya korban (dalam ruang lingkup pengertian individu atau perseorangan) yang dicemarkan nama baik (*goenden naam*) dan kehormatannya (*eer*) di media sosial (media elektronik) yang dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum mengenai perbuatan

¹⁴⁷ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 445.

¹⁴⁸ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 450.

¹⁴⁹ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 450.

pidana terhadapnya dan bukan perwakilannya.¹⁵⁰ Hal ini juga telah ditegaskan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 Point Ke-2 (dua) yang menyatakan bahwa “*Frasa “orang lain” dalam Pasal 27 A dan Pasal 45 ayat (4) UU ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Lembaga Pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan.”*”¹⁵¹

Ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 A UU ITE tersebut diatas, diatur dalam Pasal 45 ayat (4) UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 400.000.000,00- (empat ratus juta rupiah).¹⁵² Sehingga secara *konseptual*, tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di berbagai *platform* media sosial tersebut memenuhi persyaratan *materiil* dalam mengimplementasikan *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai penyelesaian perkara pidana yang telah ditetapkan Para Pembentuk Undang-Undang dalam KUHAP Baru, Perpol No. 8 Tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020, dan Perma No. 1 Tahun 2024.

Sebelum menguraikan pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai penyelesaian perkara pidana dalam konteks tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum yang dilakukan secara digital

¹⁵⁰ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 450.

¹⁵¹ Lihat dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 459.

¹⁵² Lihat dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomrasi dan Transaksi Elektronik.

(elektronik) di berbagai *platform* media sosial. Penulis perlu menguraikan *parameter* untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum tersebut. Secara teoritis, ada tidaknya tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum dapat ditinjau dari 4 (empat) aspek hukumnya diantaranya yaitu cara melakukannya, objek yang terhina, isi penghinaannya dan tempat (*locus*) kejadiannya.¹⁵³ Adapun uraian dari 4 (empat) aspek hukum tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum tersebut diatas yaitu sebagai berikut:

1. Cara Melakukannya

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum berdasarkan cara melakukannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu tindak pidana penghinaan yang dilakukan dengan cara tertulis dan tindak pidana penghinaan yang dilakukan dengan cara lisan.¹⁵⁴

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi saat ini, tindak pidana penghinaan yang dilakukan dengan cara tertulis dan lisan dapat dilakukan dalam saat yang bersamaan. Misalnya saja, A mengunggah video berdurasi pendek di salah satu *platform* media sosial *TikTok* untuk diketahui publik, dimana dalam video tersebut, A selain menyampaikan informasi secara lisan untuk mencemarkan nama baik (*goenden naam*) dan kehormatan (*eer*) B di hadapan publik, juga menyampaikan

¹⁵³ Amir Ilyas, 2017, Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan, *Amanna Gappa*, Vol. 25, No. 2, hlm. 83.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

informasi secara tertulis untuk mencemarkan nama baik (*goenden naam*) dan kehormatannya (*eer*) pada judul dan deskripsi video yang diunggahnya di media sosial tersebut. Contoh kongkritnya seperti seorang model asal Amerika Serikat bernama Dani Mathers, yang terancam 6 (enam) bulan penjara serta denda hingga \$ 1.000,- (seribu dolar Amerika Serikat), atas unggahan (postingannya) di media sosial (media elektronik) yang mengunggah (memposting) foto seorang perempuan berusia 70 (tujuh puluh) tahun yang sedang olahraga (*gym*) tanpa izin dan menyebarluaskan foto tersebut dengan keterangan unggahan (postingan) yang *provokatif* berisikan penghinaan terhadap nama baik (*goendam naam*) dan kehormatan (*eer*) dari seorang perempuan berusia 70 tahun yang sedang berolahraga (*gym*) tersebut.¹⁵⁵

2. Objek Yang Terhina

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) berdasarkan objek yang terhina berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 merujuk pada pengertian individu atau perseorangan, bukan merujuk pada pengertian Lembaga Pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi atau jabatan.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Anggaraini dan Bambang Indra Gunawan, 2019, Upaya Hukum Penghinaan (*Body Shaming*) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan UU ITE, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1, No. 2, hlm. 121.

¹⁵⁶ Lihat dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, hlm. 459.

3. Isi Penghinaannya

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum berdasarkan isi penghinaannya dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bagian yaitu:¹⁵⁷

- a) Penghinaan dengan menggunakan istilah atau bahasa kotor, seperti anjing, bangsat, gila, dan lain sebagainya;
- b) Penghinaan dengan menggunakan tuduhan terhadap perbuatan yang dilakukannya, seperti pemabuk, penjudi, pencuri, pezina, koruptor, dan lain sebagainya;
- c) Penghinaan dengan menggunakan fakta yang sebenarnya; dan
- d) Penghinaan dengan menggunakan fakta yang cacat kebenarannya.

4. Tempat (*locus*) kejadiannya

Tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum berdasarkan tempat (*locus*) kejadiannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum yang dilakukan secara konvensional (langsung) di dunia nyata dan tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum yang dilakukan secara digital (*elektronik*) di dunia maya.¹⁵⁸ Sehingga formulasi tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum yang dilakukan secara konvensional (langsung) di dunia nyata

¹⁵⁷ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 85.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 85.

merujuk pada ketentuan yang termuat dalam BAB XVII KUHP Baru. Sementara formulasi tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di dunia maya merujuk pada ketentuan yang termuat dalam UU ITE.

Aspek hukum tindak pidana penghinaan (*beleediging*) tersebut diatas dalam proses penegakan hukum di Indonesia bersifat kumulatif. Sehingga apabila salah satu aspek hukum tindak pidana penghinaan (*beleediging*) tersebut diatas tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan adanya tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di media sosial.¹⁵⁹ Sebaliknya apabila aspek hukum tindak pidana penghinaan (*beleediging*) tersebut diatas terpenuhi, maka dapat dikatakan adanya tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di media sosial dan dapat dilanjutkan dalam proses penyelesaian secara *restorative justice* (keadilan restoratif).

Proses penyelesaian perkara secara *restorative justice* (keadilan restoratif), dalam praktiknya berpedoman pada ketentuan *restorative justice* (keadilan restoratif) yang termuat dalam KUHP Baru, Perpol No. 8 Tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020, dan Perma No. 1 Tahun 2024. Lebih lanjut, Para Pembentuk Undang-Undang dan Para Aparat Penegak Hukum dalam beberapa ketentuan tersebut telah menetapkan beberapa persyaratan materiil dan formil yang harus dipenuhi beberapa pihak terkait untuk dapat mengimplementasikan penyelesaian perkara penghinaan (*beleediging*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di media sosial dengan

¹⁵⁹ Faisol, *Loc. Cit.*, hlm. 5.

menggunakan mekanisme *restorative justice* (keadilan restoratif). Adapun uraian singkat persyaratan materiil dan formil yang termuat dalam KUHAP Baru, Perpol No. 8 Tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020, dan Perma No. 1 Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

1. KUHAP Baru

KUHAP Baru tidak mengatur persyaratan pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif), baik secara materiil ataupun secara formil. Secara *eksplisit*, KUHAP Baru mengatur pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) terhadap tindak pidana yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: “

- a) Tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- b) Tindak pidana yang pertama kali dilakukan; dan/atau
- c) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana yang putusannya berupa pidana denda atau tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan.”¹⁶⁰

Kemudian, KUHAP Baru juga mengatur pengecualian pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) terhadap beberapa jenis tindak pidana diantaranya yaitu: “

¹⁶⁰ Lihat dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- a) *Tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana terhadap negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, tindak pidana ketertiban umum, dan tindak pidana kesusilaan;*
- b) *Tindak pidana terorisme;*
- c) *Tindak pidana korupsi;*
- d) *Tindak pidana kekerasan seksual;*
- e) *Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena kealpaannya;*
- f) *Tindak pidana terhadap nyawa orang;*
- g) *Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;*
- h) *Tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; dan/ atau*
- i) *Tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna atau penyalahgunaan.”¹⁶¹*

2. Perpol No. 8 Tahun 2021

Persyaratan materiil dan formil pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1). Adapun uraiannya yaitu sebagai berikut:

¹⁶¹ Lihat dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

a) Persyaratan materiil pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tertuang dalam Pasal 5 yang berbunyi “*Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:*

- 1) *Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;*
- 2) *Tidak berdampak konflik sosial;*
- 3) *Tidak berpotensi memecah belah bangsa;*
- 4) *Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;*
- 5) *Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan*
- 6) *Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang”¹⁶²*

b) Persyaratan formil pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “*Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:*

¹⁶² Lihat dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- 1) *Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan*
- 2) *Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.”¹⁶³*

3. Perja No. 15 Tahun 2020

Persyaratan materiil dan formil pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam Perja No. 15 Tahun 2020 tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (6). Adapun uraiannya yaitu sebagai berikut:

- a) Persyaratan materiil pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam Perja No. 15 Tahun 2020 tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “*Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:*

- 1) *Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;*
- 2) *Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan*
- 3) *Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat*

¹⁶³ Lihat dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).”¹⁶⁴

b) Persyaratan formil pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam Perja No. 15 Tahun 2020 tertuang dalam Pasal 5 ayat (6) yang berbunyi “*Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:*

1) *Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:*

(a) *mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;*

(b) *Mengganti kerugian korban;*

(c) *Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau*

(d) *Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.*

2) *Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan*

¹⁶⁴ Lihat dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3) *Masyarakat merespon positif.*¹⁶⁵

4. Perma No. 1 Tahun 2024

Perma No. 1 Tahun 2024 tidak mengatur secara *eksplisit* persyaratan pengimplementasian keadilan restoratif (*restorative justice*), baik secara materiil maupun secara formil. Secara *eksplisit*, Perma No. 1 Tahun 2024 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pedoman mengadili berdasarkan keadilan restoratif, apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana dibawah ini yaitu sebagai berikut: “

- a) *Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;*
- b) *Tindak pidana merupakan delik aduan;*
- c) *Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;*
- d) *Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau*
- e) *Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.*¹⁶⁶

¹⁶⁵ Lihat dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁶⁶ Lihat dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Persyaratan materiil dan formil tersebut diatas merupakan persyaratan yang wajib diperhatikan dan/atau dipenuhi beberapa pihak terkait untuk dapat menggunakan mekanisme penyelesaian perkara penghinaan (*beleeding*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di media sosial dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif).

Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam menyelesaikan perkara penghinaan (*beleeding*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di media sosial dalam perspektif Islam merupakan manifestasi dari upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar (*al-maslahah al-'ammanah*), daripada sekedar menghukum pelaku melalui mekanisme pidana formal.¹⁶⁷ Adapun kemaslahatan yang dicapai melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam menyelesaikan perkara penghinaan (*beleeding*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di media sosial, dapat ditinjau melalui 3 (tiga) aspek fundamental dari *Hifzh* (pemeliharaan) dalam kerangka *Maqasid al-Shari'ah* (tujuan-tujuan syariat):

1. *Hifzha l-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa dan Kehidupan)

Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dari sisi pelaku penghinaan (*beleeding*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di media sosial, dapat melindungi dari

¹⁶⁷ Reza Faizal, *et. al.* 2025, The Constitutional Position of the Public Prosecutor's Office in Implementing *Restorative Justice*: A Constitutional Law Perspective and the Concept of Maslahah in Fiqh Siyasa, *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 8, No. 4, hlm. 991.

dampak *destruktif* pidana penjara, seperti potensi kekerasan, pergaulan dengan pelaku kriminal yang lebih berat dan tekanan psikologis yang dapat merusak kesehatan mental dan fisiknya. Sementara dari sisi korban penghinaan umum, pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dapat memulihkan kesehatan jasmani dan rohaninya secara cepat dan proses mediasi yang damai dapat membantu memulihkan kondisi psikologis mereka dari trauma, sehingga jiwa mereka lebih terlindungi.¹⁶⁸

2. *Hifzh al-Mal* (Pemeliharaan Harta)

Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dari perspektif korban penghinaan (*beleeding*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di media sosial, dapat memberikan ganti rugi atas kerugian materiil yang diderita. Proses *litigasi* yang panjang sering kali tidak menjamin pemulihan kerugian, bahkan bisa memakan biaya yang lebih besar. Bagi pelaku penghinaan (*beleeding*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di media sosial, pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) memungkinkan untuk tetap produktif secara ekonomi dan menggunakan hartanya untuk memberikan kompensasi, bukan mendekam di penjara tanpa penghasilan.¹⁶⁹

3. *Hifzh al-'Irdh* (Pemeliharaan Kehormatan dan Harga Diri)

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 991.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 991.

Proses peradilan pidana formal sering kali melucuti kehormatan pelaku dengan memberikan *stigma* sebagai narapidana dan kriminal. Oleh sebab itu, melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) pelaku penghinaan (*beleeding*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di media sosial, dapat terjaga harga dirinya dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa labelisasi negatif. Kemudian dari perspektif korban penghinaan (*beleeding*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di media sosial, pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dapat memulihkan kehormatan dan harga dirinya secara cepat dan lebih efisien.¹⁷⁰

B. Mekanisme Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan

Pengaturan implementasi *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya tindak pidana penghinaan (*beleeding*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di media sosial, masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan penegak hukum.¹⁷¹ Hal tersebut tentunya berpotensi menimbulkan *disharmoni* dan *inkonsistensi* pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam penyelesaian perkara pidana. Oleh sebab itu,

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 991.

¹⁷¹ Wido Bherhard Gabriel Sihombing, 2025, Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7. hlm. 5.

untuk membentuk Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) dan mencegah timbulnya *disharmoni* dan *inkonsistensi* pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam penyelesaian perkara pidana, Pemerintah Indonesia pada tanggal 02 Januari 2026 secara resmi mulai memberlakukan KUHAP Baru.¹⁷²

KUHAP Baru yang secara resmi baru diberlakukan tersebut, membawa perubahan signifikan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia (*criminal justice system*) dengan menempatkan *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai palang pintu pertama penyelesaian perkara pidana di setiap tahap proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga pemeriksaan sidang di pengadilan.¹⁷³ Sehingga dengan ditematkannya *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai palang pintu pertama penyelesaian perkara pidana tersebut dapat mencegah timbulnya *disharmoni* dan *inkonsistensi* pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif).

Restorative justice (keadilan restoratif) dalam KUHAP Baru tidak hanya didefinisikan sebagai pemulihan keadaan korban seperti semula, tetapi juga diatur secara *spesifik* keadaan apa saja yang harus dipulihkan pelaku seperti semula. Adapun rincian keadaan yang harus dipulihkan pelaku seperti semula berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 79 ayat (1) KUHAP Baru, yaitu sebagai berikut:“

1. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;

¹⁷² Iva Turisnur, *et. al.*, 2025, Menyambut Era KUHP dan KUHAP Baru: Tantangan Perguruan Tinggi dalam Menyiapkan Generasi Penegak Hukum Baru, *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 6, No. 1, hlm. 1744.

¹⁷³ Lihat dalam Pasal 79 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis;
4. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban;
5. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban; atau
6. Membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.”¹⁷⁴

Keadaan yang harus dipulihkan pelaku tersebut diatas dapat diwujudkan apabila telah tercapai *consensus* perdamaian antara korban dengan pelaku di salah satu tahap proses penegakan hukum, baik ditahap penyelidikan dan penyidikan, ditahap penuntutan maupun ditahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk mencapai *consensus* perdamaian tersebut terdapat beberapa mekanisme pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) yang harus dilalui oleh beberapa pihak terkait (terutama pihak korban dan pihak pelaku). Adapun uraian beberapa mekanisme pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) yang telah ditetapkan Para Pembentuk Undang-Undang di setiap proses penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme *Restorative Justice* (keadilan restoratif) Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

¹⁷⁴ Lihat dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mekanisme pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) “pada tahap penyelidikan dan penyidikan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan penyidik atau penyidik.”¹⁷⁵ Kesepakatan tersebut “dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap pelaku, korban, dan/atau keluarganya.”¹⁷⁶

Kesepakatan tersebut diatas “wajib memuat pemulihan keadaan semula yang berupa pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, pengantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban, atau membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.”¹⁷⁷ Kemudian, kesepakatan tersebut harus “ditanda tangani oleh pelaku, korban, dan penyidik atau penyidik.”¹⁷⁸

¹⁷⁵ Lihat dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷⁶ Lihat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷⁷ Lihat dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷⁸ Lihat dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kesepakatan yang telah ditanda tangani oleh para pihak terkait, maka pelaku “wajib melaksanakan isi yang tuangkan dalam kesepakatan tersebut diatas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.”¹⁷⁹ Apabila isi kesepakatan tersebut diatas telah dilaksanakan oleh pelaku, maka “laporan atau aduan dapat dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan.”¹⁸⁰

Penyelidik atau penyidik “berdasarkan kesepakatan tersebut diatas dapat menerbitkan surat penghentian penyelidikan dan penyidikan.”¹⁸¹ “Surat penghentian penyelidikan dan penyidikan tersebut diatas, diberitahukan oleh penyidik kepada Penuntut Umum dan dimintakan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.”¹⁸²

Dalam hal, melakukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri, Penyidik wajib “melampirkan paling sedikit yaitu surat kesepakatan penyelesaian perkara yang ditandatangani oleh tersangka, korban dan penyidik, surat perintah penghentian penyidikan, dan bukti pelaksanaan isi kesepakatan telah dilaksanakan seluruhnya.”¹⁸³ Kemudian,

¹⁷⁹ Lihat dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁸⁰ Lihat dalam Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁸¹ Lihat dalam Pasal 83 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁸² Lihat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁸³ Lihat dalam Bagian Ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025.

“Ketua Pengadilan Negeri memeriksa kesesuaian hasil kesepakatan dengan ketentuan KUHAP, pemenuhan syarat mekanisme keadilan restoratif, dan pemenuhan pengecualian tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif.”¹⁸⁴

Dalam hal, “permohonan tidak memenuhi syarat, Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan pengembalian berkas.”¹⁸⁵ Dalam hal, “Permohonan memenuhi syarat, maka Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Penetapan yang menyatakan sah Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.”¹⁸⁶ “Penetapan tersebut disampaikan kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.”¹⁸⁷

Dalam hal, “isi kesepakatan tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh pelaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan, maka penyidik wajib membuat berita acara pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif yang memuat identitas para pihak, isi kesepakatan, bukti pelaksanaan sebagian atau seluruh kesepakatan, dan alasan tidak dipenuhinya kesepakatan oleh pelaku.”¹⁸⁸ “Berita acara tersebut menjadi

¹⁸⁴ Lihat dalam Bagian Ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

¹⁸⁵ Lihat dalam Bagian Ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

¹⁸⁶ Lihat dalam Bagian Ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

¹⁸⁷ Lihat dalam Bagian ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.


¹⁸⁸ Lihat dalam Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan.”¹⁸⁹

Untuk memudahkan Pembaca dalam memahami pengimplementasi *restorative justice* (keadilan restoratif) pada tahap penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHP Baru dan SEMA No. 1 Tahun 2026. Penulis telah menyiapkan gambar mekanisme pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) pada tahap penyelidikan dan penyidikan yaitu sebagai berikut:



¹⁸⁹ Lihat dalam Pasal 79 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



(Sumber: KUHAP Baru dan SEMA No. 1 Tahun 2026)

Berdasarkan gambar mekanisme pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) tersebut diatas, secara sederhana dapat dipahami bahwa syarat *fundamental* dalam

pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) pada tahap penyelidikan dan penyidikan ialah adanya kesepakatan (*konsensus*) antara pelaku dengan korban, dimana setelah adanya kesepakatan tersebut pelaku dapat memenuhi kewajibannya dan apabila sudah dipenuhi kewajibannya, maka penyelidikan dan penyidikan dapat dihentikan secara hukum.

Sebelum mengimplementasikan *restorative justice* (keadilan restoratif) pada tahap penyelidikan dan penyidikan, para pihak wajib dan harus memperhatikan syarat-syarat pengimplementasian dan pengecualian pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) yang termuat dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82 KUHP Baru, dan SEMA No. 1 Tahun 2026.

2. Mekanisme *Restorative Justice* (keadilan restoratif) Pada Tahap Penuntutan

Mekanisme pengimplementasian “*restorative justice* (keadilan restoratif) pada tahap penuntutan dilakukan melalui kesepakatan untuk menyelesaikan perkara di hadapan penuntut umum.”¹⁹⁰ Kesepakatan tersebut “dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan,

¹⁹⁰ Lihat dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan terhadap tersangka, korban, dan/atau keluarganya.”¹⁹¹

Kesepakatan tersebut diatas “wajib memuat pemulihan keadaan semula yang berupa pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, pengantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban, atau membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.”¹⁹² Kemudian, kesepakatan tersebut harus “ditanda tangani oleh tersangka, korban, dan penuntut umum.”¹⁹³

Kesepakatan yang telah ditanda tangani oleh para pihak terkait, maka tersangka “wajib melaksanakan isi yang tuangkan dalam kesepakatan tersebut diatas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.”¹⁹⁴ Apabila isi kesepakatan tersebut diatas telah dilaksanakan oleh tersangka, maka “penuntut umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan.”¹⁹⁵ “Surat

¹⁹¹ Lihat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹² Lihat dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹³ Lihat dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹⁴ Lihat dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹⁵ Lihat dalam Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

ketetapan penghentian penuntutan tersebut wajib disampaikan kepada penyidik dan dimintakan penetapan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.”¹⁹⁶

Dalam hal melakukan permohonan penghentian penuntutan, penuntut umum “wajib melampirkan paling sedikit surat ketetapan penyelesaian perkara yang ditandatangani oleh tersangka, korban dan penuntut umum, surat perintah penghentian penuntutan, dan bukti pelaksanaan isi kesepakatan telah dilaksanakan seluruhnya.”¹⁹⁷ Kemudian, “Ketua Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil kesepakatan dengan ketentuan KUHAP, pemenuhan syarat mekanisme keadilan restoratif, dan pemenuhan pengecualian tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif.”¹⁹⁸

Dalam hal, “permohonan tidak memenuhi syarat, Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan pengembalian berkas.”¹⁹⁹ Sebaliknya, “apabila permohonan memenuhi syarat, maka Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Ketetapan

¹⁹⁶ Lihat dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹⁷ Lihat dalam Bagian Ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

¹⁹⁸ Lihat dalam Bagian Ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

¹⁹⁹ Lihat dalam Bagian Ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

Penghentian Penuntutan.”²⁰⁰ “Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan disampaikan kepada Penuntut Umum dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.”²⁰¹

Dalam hal, “isi kesepakatan tersebut diatas tidak dilaksanakan oleh tersangka sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan, maka penuntut umum wajib membuat berita acara pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif yang memuat identitas para pihak, isi kesepakatan, bukti pelaksanaan sebagian atau seluruh kesepakatan, dan alasan tidak dipenuhinya kesepakatan oleh pelaku.”²⁰² “Berita acara tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara sebagai dasar untuk melanjutkan proses peradilan.”²⁰³

Untuk memudahkan Pembaca dalam memahami pengimplementasi *restorative justice* (keadilan restoratif) pada tahap penuntutan berdasarkan KUHAP Baru dan SEMA No. 1 Tahun 2026. Penulis telah menyiapkan gambar mekanisme pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) pada tahap penuntutan yaitu sebagai berikut:

Gambar 3. 3

²⁰⁰ Lihat dalam Bagian Ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

²⁰¹ Lihat dalam Bagian Ketiga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

²⁰² Lihat dalam Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁰³ Lihat dalam Pasal 79 ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mekanisme Pengimplementasian *Restorative Justice* Pada Tahap Penuntutan



(Sumber: KUHAP Baru dan SEMA No. 1 Tahun 2026)

Berdasarkan gambar mekanisme pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) pada tahap penuntutan tersebut diatas, dapat dipahami bersama bahwa mekanisme pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) pada tahap penuntutan dimulai dari adanya penyerahan tersangka, barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan (Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai BAP) dari penyidik Kepolisian kepada Kejaksaan Negeri setempat. Kemudian Kejaksaan Negeri setempat menerbitkan P-16 A (Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan). Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri setempat berdasarkan P-16 A, melakukan upaya pemanggilan hingga melimpahkan perkara ke pengadilan dan mengajukan permohonan pengesahan surat penetapan penghentian penuntutan kepada ketua pengadilan negeri.

3. Mekanisme *Restorative Justice* (keadilan restoratif) Pada Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Meskipun BAB IV Bagian Keempat KUHAP Baru mengatur mekanisme *restorative justice* (keadilan restoratif) pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, tetapi dalam BAB IV Bagian Keempat KUHAP Baru tersebut tidak mengatur secara *eksplisit* dan *spesifik* pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) pada tahap pemeriksaan di sidang

pengadilan. Bahkan dalam BAB IV Bagian Keempat KUHAP Baru, yang ditunjukkan secara khusus untuk mengatur mekanisme keadilan restoratif pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut, hanya menyebutkan secara *eksplisit* mengenai mekanisme keadilan restoratif dilakukan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan melalui putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan.²⁰⁴

Sehingga dengan demikian mekanisme dalam pengimplementasian keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan secara *spesifik* merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Perma No. 1 Tahun 2024. Secara sederhana mekanisme implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan tersebut dilakukan apabila memenuhi salah satu dari tindak pidana dibawah ini: “

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan;

²⁰⁴ Lihat dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. Tindak pidana lalu lintas.”²⁰⁵

Tindak pidana dalam konteks penelitian ini ialah tindak pidana penghinaan (*belediging*) umum yang ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.²⁰⁶ Sehingga tindak pidana penghinaan (*belediging*) umum tersebut memenuhi persyaratan tindak pidana yang disebutkan diatas. Oleh sebab itu, “ pada hari sidang pertama, setelah kuasa Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan mengerti berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau isi dakwaan Penuntut Umum, Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.”²⁰⁷

“Apabila terdakwa membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut tanpa mengajukan nota

²⁰⁵ Lihat dalam 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁰⁶ Lihat dalam Pasal 437 dan 438 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰⁷ Lihat dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

kekeberatan, maka proses persidangan dapat dilanjutkan disertai dengan mekanisme keadilan restoratif.²⁰⁸ Sebaliknya apabila terdakwa tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya dengan disertai nota kekeberatan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.”²⁰⁹

“ Kemudian, hakim menanyakan kepada Penuntut Umum perihal kehadiran korban dalam persidangan.²¹⁰ Apabila korban hadir dalam persidangan, maka hakim memulai melakukan pemeriksaan terhadap korban terlebih dahulu dengan menanyakan beberapa hal berikut:” “

- a. Kronologis tindak pidana yang dialami oleh korban;
- b. Kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana;
- c. Ada atau tidak perdamaian antara terdakwa dan korban sebelum persidangan; dan
- d. Pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian.”²¹¹

Sebaliknya, apabila korban tidak hadir di persidangan, maka hakim menunda persidangan paling lama 7 (tujuh) hari dan

²⁰⁸ Lihat dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁰⁹ Lihat dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²¹⁰ Lihat dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²¹¹ Lihat dalam 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan korban serta alat bukti lain pada persidangan berikutnya.²¹² Dalam hal korban meninggal dunia, kepentingan korban dalam persidangan diwakili oleh ahli waris korban.²¹³

Dalam hal korban menerangkan dalam persidangan telah terjadi perdamaian sebelum persidangan, hakim berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara terdakwa dan korban.²¹⁴ Dalam hal telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban atau ahli warisnya sebelum persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan, hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan dan melanjutkan proses pemeriksaan.²¹⁵

“Kemudian, apabila korban menerangkan bahwa seluruh kesepakatan perdamaian, belum dilaksanakan oleh terdakwa, hakim menanyakan kepada terdakwa alasan tindak dilaksanakannya kesepakatan tersebut.”²¹⁶ “Dalam hal terdakwa tidak sanggup melaksanakan kesepakatan tersebut, hakim menanyakan kesediaan korban untuk membuat kesepakatan baru

²¹² Lihat dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²¹³ Lihat dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²¹⁴ Lihat dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²¹⁵ Lihat dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²¹⁶ Lihat dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

yang sanggup dilaksanakan oleh terdakwa.”²¹⁷ “Apabila korban bersedia membuat kesepakatan baru tersebut, hakim mengupayakan tercapainya kesepakatan baru yang disanggupi oleh terdakwa dan korban tersebut.”²¹⁸

Kesepakatan baru antara korban dengan terdakwa dapat berupa: “

- a. Terdakwa mengganti kerugian;
- b. Terdakwa melaksanakan suatu perbuatan; dan/atau
- c. Terdakwa tidak melaksanakan suatu perbuatan.”²¹⁹

Kesepakatan baru antara korban dengan terdakwa dilarang memuat ketentuan sebagai berikut: “

- a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. Melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia;
- c. Merugikan pihak ketiga; atau
- d. Tidak dapat dilaksanakan.”²²⁰

Dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan baru tersebut, Hakim wajib menggali informasi sebagai berikut: “

²¹⁷ Lihat dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²¹⁸ Lihat dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²¹⁹ Lihat dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²²⁰ Lihat dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- a. Dampak tindak pidana terhadap korban;
- b. Kerugian ekonomi dan/atau kerugian lain yang timbul sebagai akibat tindak pidana;
- c. Biaya perawatan medis dan/atau psikologis yang sudah dan akan dikeluarkan korban;
- d. Kemampuan terdakwa untuk melaksanakan kesepakatan;
- e. Ketersediaan layanan untuk membantu pemulihan korban dan/atau terdakwa; dan/atau
- f. Informasi lain yang menurut hakim perlu untuk diperiksa dan dipertimbangkan.”²²¹

Kemudian, hakim dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan baru tersebut, berwenang: “

- a. Memberikan kesempatan kepada terdakwa dan korban untuk menyampaikan permasalahan dan kebutuhan masing-masing;
- b. Menganjurkan komunikasi yang konstruktif antara terdakwa dan korban sebagai upaya memulihkan hubungan terdakwa dan korban;
- c. Memberikan saran kepada terdakwa dan korban;

²²¹ Lihat dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- d. Mengizinkan kehadiran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan/atau tokoh adat atas usulan atau persetujuan para pihak;
- e. Melakukan upaya persuasi kepada terdakwa dan korban untuk mencapai kesepakatan yang sanggup dilaksanakan oleh terdakwa untuk pemenuhan tanggung jawab terdakwa dan memenuhi kepentingan dan/atau kebutuhan korban untuk pemulihan korban;
- f. Memerintahkan segala keterangan terdakwa dan korban untuk dicatat dalam berita acara persidangan;
- g. Memerintahkan korban dan terdakwa untuk menyerahkan salinan kesepakatan perdamaian kepada penuntut umum dan/atau penasihat hukum;
- h. Menyarankan penuntut umum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara terdakwa dan korban sebagai pertimbangan dalam surat tuntutan; dan/atau
- i. Menyarankan penasihat hukum untuk mempertimbangkan kesepakatan antara terdakwa dan korban sebagai pertimbangan dalam nota pembelaan.”²²²

Lebih lanjut, “kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa untuk bertanggungjawab atas kerugian dan/atau

²²² Lihat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”²²³

“ Dalam menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan, hakim dapat menerapkan dengan syarat umum dan syarat khusus.

Adapun syarat umum tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Menjatuhkan alternatif pemidanaan selain pidana penjara terhadap terdakwa; dan/atau
- b. Menjamin terpenuhinya kesepakatan antara terdakwa dan korban serta memulihkan kerugian korban.”²²⁴

Sementara syarat khusus dalam penjatuhan pidana tersebut diatas terdiri dari: “

- a. Tindak pidana yang dilakukan dapat diberikan pidana bersyarat/pengawasan dan terdakwa layak untuk dipidana dengan pidana bersyarat/pengawasan; dan
- b. Terdakwa telah melaksanakan seluruh kesepakatan.”²²⁵

“Syarat khusus dalam penjatuhan pidana tersebut diatas, dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal terdakwa telah mencapai kesepakatan dengan korban, namun belum melaksanakan seluruh

²²³ Lihat dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²²⁴ Lihat dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²²⁵ Lihat dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

atau sebagian isi kesepakatan tersebut atau terdakwa dan korban tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian.²²⁶ Sementara syarat umum dalam penjatuhan pidana tersebut diatas dijatuhkan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.”²²⁷



²²⁶ Lihat dalam Pasal 19 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²²⁷ Lihat dalam Pasal 19 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di media sosial, dalam praktiknya berpedoman pada persyaratan formil dan materiil yang telah ditetapkan Para Pembentuk Undang-Undang dalam Perpol No. 8 Tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020 dan Perma No. 1 Tahun 2024. Sementara dalam KUHAP Baru, Para Pembentuk Undang-Undang tidak mengatur secara *eksplisit* persyaratan formil dan materiil penyelesaian perkara pidana, khususnya tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di media sosial. Lebih lanjut, KUHAP Baru hanya menyebutkan secara *eksplisit* bahwa dalam pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) harus memenuhi salah satu syarat tindak pidana dan pengecualian pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) yang telah ditetapkan Para Pembentuk Undang-Undang dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82 KUHAP Baru.
2. Mekanisme pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam penyelesaian tindak pidana, khususnya tindak pidana penghinaan (*beleediging*) umum yang dilakukan secara digital (elektronik) di media sosial, dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) tahapan proses penegakan hukum yaitu pada tahap penyelidikan dan

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Secara sederhana, pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan melalui *consensus* perdamaian yang dibuat secara tertulis di hadapan penyidik, penyidik dan penuntut umum. Sementara pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, *consensus* perdamaian antara korban atau ahli warisnya dengan pelaku, tidak dapat menyurutkan proses persidangan hingga penjatuhan sanksi pidananya. Lebih lanjut, *consensus* perdamaian pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan hanya digunakan oleh majelis hakim sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman atau penjatuhan pidana bersyarat atau pengawasan.

B. SARAN

1. Mengingat KUHAP Baru yang secara resmi baru diberlakukan, perlu adanya kesiapan dan pelatihan pada aparat penegak hukum untuk dapat menegakkan hukum acara secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara *spesifik* mekanisme pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif) pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 88 KUHAP Baru. Guna mencegah *disharmoni* dan *inkonsistensi* pengimplementasian *restorative justice* (keadilan restoratif).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Damayanti Masduki, *et. al.*, 2025, *Media Sosial Dalam Ilmu Komunikasi*, Lingkar Edukasi Indonesia, Padang Pariaman.
- Hafrida, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Hendry Syaputra, 2024, *Statistik Kriminal 2024 Volume 15*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Joice Soraya, 2022, *Viktimologi Kajian dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Media Nusa Creative, Malang.
- Marisi Butarbutar, *et. al.*, 2022, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Multidisipliner*, CV. Media Sains Indonesia, Bandung.
- Maya Shafira, *et. al.*, 2020, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Nana Sudjana, 2016, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Ronaldi dan Dina Saraswati, 2024, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan.

Sigit Sapto Nugroho, *et. al.*, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Solo.

Suratnoaji, *et. al.*, 2019, *Metode Analisis Media Sosial Berbasis Big Data*, Sasanti Institute, Purwokerto.

Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHAP 2025.

C. Jurnal

A.A Manik Pratiwi, 2020, Peran media sosial dalam meningkatkan penjualan *online* saat pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmiah Satyagraha*, Vol. 3, No. 2.

Abdul Qadir dan M. Ramli, 2024, Media sosial (definisi, sejarah dan jenis-jenisnya), *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3, No. 6.

Aenuni Fatihah, 2023, Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) dalam Pasal 315 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam, *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, Vol. 1, Issue. 1.

Ahmad Nur Fajria dan Irfan Amir, 2022, Penegakan Hak Konstitusional Melalui Constitutional Question Serta Relevansinya Terhadap Negara Hukum Pancasila, *Constitutional Law Review*, Vol. 1, No. 1.

Ahmad Rofiq, *et. al.*, 2021, Eksistensi Tindak Pidana *Ta'zir* dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia, *Journal of Judicial Review*, Vol. 23, No. 2.

- Amir Ilyas, 2017, Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan, *Amanna Gappa*, Vol. 25, No. 2.
- Anggaraini dan Bambang Indra Gunawan, 2019, Upaya Hukum Penghinaan (*Body Shaming*) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana dan UU ITE, *Jurnal Lex Justitia*, Vol. 1, No. 2.
- Ervin Kurniawan dan August Hamonangan Pasaribu, 2022, Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1.
- Fidelis P Simamora, *et. al.*, 2020, Kajian Hukum Pidana Terhadap Pembuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Retentum*, Vol. 2, No. 1.
- Fratama Ario Erikson dan Fatah Hidayat, 2022, Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghinaan Orang Yang Telah Meninggal Dunia Melalui Media Sosial, *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 6, No. 2.
- Galih Orlando, 2022, Efektivitas hukum dan fungsi hukum di Indonesia, *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, Vol. 6, No. 1.
- Hamdiyah, 2024, Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum, *Jurnal Tahqiqa*, Vol. 18, No. 1.
- Iva Turisnur, *et. al.*, 2025, Menyambut Era KUHP dan KUHAP Baru: Tantangan Perguruan Tinggi dalam Menyiapkan Generasi Penegak Hukum Baru, *AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 6, No. 1.

Reza Faizal, *et. al.* 2025, The Constitutional Position of the Public Prosecutor's Office in Implementing *Restorative Justice*: A Constitutional Law Perspective and the Concept of Maslahah in Fiqh Siyasah, *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 8, No. 4.

Sandhi Amukti Bahar, 2015, Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 382/Pid. Sus/2014/Pn. Yyk), *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4, No. 1.

Tanfidzan Robbika Murti., *et. al.*, 2024, Analisis Hukum Mengenai Delik Penganiayaan Yang Terbukti Secara Sah dan Menyakinkan dalam Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Studi Kasus Putusan Nomor: 689/Pid.B/2018/Pn. Jkt.Sel, *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 24, No. 1.

Umi Muslikhah, *et. al.*, 2022, Keberadaan Politik Kekerabatan Dalam Konsep Negara Hukum Pancasila, *UIR Law Review*, Vol. 6, Issue. 1.

Umma Farida, 2018, *Hate Speech* dan Penanggulangannya Menurut Al-qur'an dan Hadis, *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, Vol. 4, No. 2.

Wido Bhernard Gabriel Sihombing, 2025, Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 7.

Wilda Lestari, 2024, Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1.

Yessi Kurnia Arjani Manik, 2025, Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2.

D. Skripsi dan Tesis

Fahrul Rozi, 2022, "Dampak Toxic Konten Video You Tube Terhadap Akhlak Siswa Kelas VIII MTs Abadiyah Gabus Pati," *Skripsi Fakultas Tarbiah IAIN Kudus*, Kudus.

Faishol Jamil, 2024, "Pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga perspektif teori efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang," *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*.

Indah Fitri Kurniasari, 2021, "Larangan Menghina Orang Lain dan Kontekstualisasinya Dengan Fenomena *Body Shaming* (Studi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta*.

Lailatul Wijayanti, 2021, "Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial (Studi Kasus Polrestabes Semarang)," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang*.

Priyo Sayogo, 2023, "Formulasi Kebijakan Pidana Terhadap Tindak Pidana Menyerang Kehormatan Penyelenggara Negara (Studi Kasus Perkara Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Tgl)," *Tesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang*.

Wijatmiko, Farhan, 2024, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Ahli Waris Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pemalsuan Perjanjian Pengalihan Hak (Studi Perkara Putusan Nomor. 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pusat),” *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang.

